



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jalan R.A. Kartini Telp. (0536) 3222372 Fax 3221654
PALANGKA RAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA**
NOMOR : 420 / 524 / TK, SD / 01 / II / 2010

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK BERINGIN IV PALANGKA RAYA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PALANGKA RAYA

- Membaca : Surat permohonan Lurah Palangka Raya Nomor : 27/SET-PLK/I/2010 tanggal 30 Januari 2010 Perihal Permohonan dapat diperbarui Ijin Operasional TK Beringin IV Palangka Raya disebabkan SK arsipnya hilang.
- Menimbang : a. bahwa Badan Pengasuh TK Beringin IV Palangka Raya dinilai mampu menyelenggarakan TK Beringin IV sejak Tahun 1983 s.d sekarang.
b. bahwa untuk mendirikan Sekolah sebagaimana pada huruf a di atas dipandang perlu memberi Ijin Pendirian dan Operasional TK tersebut yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kota Palangka Raya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) ;
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 37, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3460) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1992, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) ;
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 No.8) ;
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor : 20 Tahun 2007 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Palangka Raya
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2008 Nomor 12) ;
14. Keputusan Mendiknas Nomor 060/4/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin kepada Badan Pengasuh TK Beringin IV Palangka Raya di Jalan PARKIT PERUMNAS LAMA Kelurahan Palangka Kecamatan Jekan Raya untuk mendirikan dan menyelenggarakan TK Beringin IV Palangka Raya.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan pengelolaan Sekolah dimaksud agar mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Palangka Raya
Pada Tanggal 6 Pebruari 2010

KEPALA DINAS,

M
GUNTUR TALAJAN, SH, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19641119 198903 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Palangka Raya di Palangka Raya
2. Ketua DPRD Kota Palangka Raya di Palangka Raya
3. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya di Palangka Raya
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Inspektor Kota Palangka Raya di Palangka Raya
6. Ketua PGRI Kota Palangka Raya di Palangka Raya
7. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pahandut di Palangka Raya
8. Koorwas TK/SD Kecamatan Pahandut di Palangka Raya
9. Arsip.